



Strive for Excellence!

KODE ETIK GURU SIT DARUL ABIDIN

SEKOLAH ISLAM TERPADU DARUL ABIDIN DEPOK

2018

KODE ETIK GURU SIT DARUL ABIDIN

PEMBUKAAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan rahmat Allah Swt, guru SIT Darul Abidin menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Guru SIT Darul Abidin selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru SIT Darul Abidin memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan SIT Darul Abidin yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang Robbani, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang memiliki jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, shaleh, tangguh, dan berani. Guru SIT Darul Abidin adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru SIT Darul Abidin ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Guru SIT Darul Abidin bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat

sekarang dan di masa datang. Dalam melaksanakan tugas profesinya guru SIT Darul Abidin menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru SIT Darul Abidin sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik Siswa-siswi SIT Darul Abidin.

BAGIAN SATU

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 1

- 1) Kode Etik Guru SIT Darul Abidin adalah norma dan asas yang dibuat untuk disepakati dan diterima oleh guru-guru SIT Darul Abidin sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
- 2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pasal ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Pasal 2

- 1) Kode Etik Guru SIT Darul Abidin merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- 2) Kode Etik Guru SIT Darul Abidin berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

BAGIAN DUA

Sumpah/Janji Guru SIT Darul Abidin

Pasal 3

- 1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji Guru SIT Darul Abidin sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru JSIT Darul Abidin sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- 2) Sumpah/janji guru SIT Darul Abidin diucapkan di hadapan Pimpinan SIT Darul Abidin yang berwenang di unit kerjanya masing-masing.
- 3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru SIT Darul Abidin dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 4

- 1) Naskah sumpah/janji guru SIT Darul Abidin dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru SIT Darul Abidin.
- 2) Pengambilan sumpah/janji guru SIT Darul Abidin dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.

BAGIAN TIGA

Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pasal 5

Kode Etik Guru SIT Darul Abidin bersumber dari:

- 1) Nilai-nilai Ajaran Agama Islam dan Pancasila,
- 2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional,

- 3) Nilai-nilai dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Islam Terpadu Indonesia,
- 4) Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pasal 6

1) Guru sebagai Pribadi:

- a. Guru berusaha menjadi muslim yang *kaaffah* dan berkomitmen menjadi mukmin yang sejati;
- b. Guru menjadi teladan dalam akhlak mulia bagi siapa saja terutama bagi anak didiknya dan keluarganya;
- c. Guru menjadi teladan dan pendidik karakter bagi anak didiknya dan keluarganya;
- d. Guru mampu meningkatkan diri dengan mengikuti kegiatan kajian Islam secara rutin yang diselenggarakan sekolah;
- e. Guru senantiasa menjaga kesehatan dan kebugarannya agar mampu menopang tugas-tugas profesinya sebagai guru, orangtua, dan sebagai anggota masyarakat;
- f. Guru menjauhi sebab-sebab kelemahan dirinya;
- g. Guru tidak mengonsumsi hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan jasmaninya, akal pikirannya, dan ruh/jiwanya;
- h. Guru berusaha dapat membaca Al Qur'an dengan tartil dan menghafal Al Qur'an minimal Juz 30;
- i. Guru gandrung dengan ilmu dan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kapasitas pribadinya;
- j. Guru memperlihatkan sikap respek terhadap diri sendiri dan orang lain yaitu : rekan kerjanya, atasannya, , karyawan sekolah, anak didiknya, orangtua, dan masyarakat.
- k. Guru memperlihatkan sikap respek terhadap lingkungannya yaitu : makhluk hidup lainnya, makanan dan minuman, fasilitas milik bersama, serta benda-benda di sekitarnya dan alam semesta.

- l. Guru memperlihatkan sikap respek terhadap norma, aturan, dan kesepakatan yang berlaku bagi dirinya dan orang lain.

2) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan adab, akhlak, dan karakter Islami.
- d. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ibadah kepada Allah Swt yang benar, disertai rasa semangat dan keikhlasan.
- e. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- f. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan.
- g. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- h. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- i. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- j. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- k. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.

- l. Guru bertindak dan memandang semua kedudukan dan tindakan peserta didiknya secara adil dan tidak membeda-bedakannya.
- m. Guru dengan senang hati mendidik dan memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didiknya yang memiliki kebutuhan khusus dan menerima keberadaan mereka dengan baik.
- n. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- o. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- p. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan bagi kesehatan, keselamatan, aqidah, keimanan, kejiwaan, dan akal fikirannya.
- q. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- r. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma agama, sosial, kebudayaan, dan moral.
- s. Guru tidak melakukan hubungan yang bersifat pribadi yang melanggar norma agama sosial, kebudayaan, dan moral dengan peserta didik dalam bentuk apapun.
- t. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

3) Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid :

- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.

- d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Guru tidak melakukan hubungan yang bersifat pribadi yang melanggar norma agama, sosial, kebudayaan, dan moral dengan orangtua dalam bentuk apapun.
- h. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

4) Hubungan Guru dengan Masyarakat :

- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
- f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
- g. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
- h. Guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:

- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.

- b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
- c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
- d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
- e. Guru menghormati rekan sejawat.
- f. Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat.
- g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan menunjukkan jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
- i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
- j. Guru medasarkan dirinya pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
- n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
- o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- p. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.

- q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

6) Hubungan Guru dengan Atasannya:

- a. Guru percaya bahwa atasannya memiliki integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Guru melaksanakan deskripsi kerja, tugas, dan perencanaan kinerja dari atasannya dengan penuh kesadaran dan komitmen yang tinggi.
- c. Guru menyadari bahwa secara umumnya, keberadaannya adalah untuk membantu tugas-tugas atasannya.
- d. Guru senantiasa meningkatkan kinerja dan loyalitasnya kepada atasannya.
- e. Guru berusaha menjaga hubungan yang baik dengan atasannya.
- f. Guru mengoreksi dan memberi masukan atas tindakan-tindakan pimpinan yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
- g. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi atasannya.
- h. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan atasannya.
- i. Guru tidak membicarakan kekurangan atasannya kepada orang lain yang menyebabkan orang lain memiliki pandangan kurang baik terhadap atasannya.
- j. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan atasannya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- k. Guru tidak membuka rahasia pribadi atasannya kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- l. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan atasannya.

7) Hubungan Guru dengan Profesi :

- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
- b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
- d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
- g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
- h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

8) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya (JSIT & PGSI) :

- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
- b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
- c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakantindakan profesional lainnya.

- f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
- g. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
- h. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

9) Hubungan Guru dengan Pemerintah

- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
- c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

BAGIAN EMPAT

Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi

Pasal 7

- 1) Guru, Unit Sekolah, dan Manajemen Sekolah bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru SIT Darul Abidin.

- 2) Guru, Unit Sekolah, dan Manajemen Sekolah berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru SIT Darul Abidin kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, keluarganya, dan pemerintah.

Pasal 8

- 1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru SIT Darul Abidin dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
- 2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru SIT Darul Abidin dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Pasal 9

- 1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru SIT Darul Abidin menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin.
- 2) Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin terdiri dari Yayasan Darul Abidin, Head Office, dan Kepala-kepala Unit SIT Darul Abidin.
- 3) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan Aturan Yayasan Darul Abidin serta peraturan perundang-undangan.
- 4) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh unit Sekolah.
- 5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat guru dan Sekolah Islam Terpadu Darul Abidin.
- 6) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru SIT Darul Abidin wajib melapor kepada atasan kerjanya dan Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin.
- 7) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri atau hak jawab sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin.

BAGIAN LIMA
Ketentuan Tambahan

Pasal 10

- 1) Tenaga kerja asing dan guru profesional yang berasal dari sekolah lain yang dipekerjakan sebagai guru di SIT Darul Abidin, wajib mematuhi Kode Etik Guru SIT Darul Abidin dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN ENAM

Penutup

Pasal 11

- 1) Setiap guru SIT Darul Abidin harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru SIT Darul Abidin.
- 2) Dewan Kehormatan Guru SIT Darul Abidin menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru SIT Darul Abidin.

IKRAR GURU SIT DARUL ABIDIN

1. Kami Guru SIT Darul Abidin, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Kami Guru SIT Darul Abidin adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia kepada Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami Guru SIT Darul Abidin bertekad mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Kami Guru SIT Darul Abidin bertekad mewujudkan anak didik agar menjadi generasi Robbani yang memiliki karakter & akhlak Islami.
5. Kami Guru SIT Darul Abidin, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia dan organisasi profesi guru lainnya, membina persatuan dan kesatuan antar sekolah Islam Terpadu se Indonesia sebagai sebuah keluarga.
6. Kami Guru SIT Darul Abidin, menjunjung tinggi Kode Etik Guru SIT Darul Abidin sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara serta kemanusiaan.